

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama Dari Prespektif Hukum Islam

Himatul Ulya¹, Muhammad Faiz², Putri Umala³, Muhammad Rian⁴, Muhammad Lukman⁵

¹⁻⁵Universitas Tidar

Email: himmuliyya378@gmail.com^{1*}, faizrahman18.12@gmail.com², umalasariputri@gmail.com³, riansetyawan2907@gmail.com⁴, lukmanluky619@gmail.com⁵

Abstract. When two people, a woman, a man, have different beliefs, marry while practicing their respective religions, it is known as an interfaith marriage. However, interfaith unity raises unique problems, especially those related to children's rights. Marriage results in the birth of a child. In essence, sons or daughters who have offspring from a marriage bond must receive protection from laws in the social and state environment. This journal uses empirical or sociological research methods to find out how society and the law respond to interfaith marriages and the religious choices made by their descendants. Primary and secondary data regarding child safety and religious freedom—namely, that parents have no right to force their children to convert to their religion—were collected from legal materials found in books, journals, and online sources. That parents who have different beliefs are prohibited from forcing their children to practice their religion, especially if there are differences of opinion that have a negative impact on the children themselves. So, as parents, we must care for and advise with high dedication to our sons and daughters about religion and set a good example for them, and the state must defend the rights of children regardless of the child's legitimacy, religious beliefs, physical and mental health, or position. in a social environment.

Keywords: Legal Protection, Children, Interfaith Marriage

Abstrak. Ketika terdapat dua insan yang berjenis kelamin perempuan lelaki memiliki kepercayaan yang berbeda menikah sambil menjalankan agamanya masing - masing, itu dikenal sebagai pernikahan beda agama. Namun persatuan lintas agama menimbulkan permasalahan unik, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak. Pernikahan menghasilkan kelahiran seorang anak. Pada hakikatnya, putra atau putri yang punya keturunan dari sebuah ikatan pernikahan harus mendapat proteksi dari hukum yang berada di lingkungan sosial dan negara. Dalam jurnal ini memakai metode penelitian empiris atau sosiologis untuk mengetahui bagaimana masyarakat dan hukum menyikapi pernikahan beda agama dan pilihan agama yang diambil oleh keturunannya. Data primer dan sekunder mengenai keselamatan anak dan kebebasan beragama—yakni, bahwa orang tua tidak berhak memaksa anaknya untuk memeluk agamanya—dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang terdapat di buku, jurnal, dan sumber online. Bahwa dari pihak orang tua dimana memiliki kepercayaan yang berbeda dilarang untuk memaksakan anaknya mengamalkan agamanya, terlebih jika ada perbedaan pendapat yang berdampak negatif pada anak itu sendiri. Jadi, sebagai orang tua harus merawat dan menasehati dengan dedikasi yang tinggi kepada putra - putrinya tentang agama dan memberikan contoh yang baik bagi mereka, dan negara harus membela hak-hak anak tanpa memandang keabsahan anak, keyakinan agamanya, kesehatan fisik dan mentalnya, atau posisinya dalam lingkungan sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan Beda Agama

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah terwujudnya suatu keluarga yang berdasarkan atas hubungan jasmani dan rohani antara pria dan wanita sebagai suami istri. ¹ Logika tersebut membawa pada kesimpulan bahwa

¹ Gea, N. A. P. P. T., & Victoria, H. R. R. Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Dalam Memilih Agama yang Dipeluknya.

perkawinan bukan hanya tentang persatuan fisik antara suami dan istri, tetapi juga tentang persatuan jiwa mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut kaidah agama atau kepercayaan masing-masing pasangan. Sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan terkait, pernikahan juga harus dicatat secara resmi. Namun dalam praktiknya, pernikahan di Indonesia tidak selalu dilakukan oleh penganut agama yang sama sesuai dengan UUP; sebaliknya, karena berbagai alasan, perkawinan antar pemeluk agama lain sering kali dirayakan di masyarakat.

Ketika dua orang yang berbeda agama menikah sambil tetap menjalankan agamanya, itu dikenal sebagai pernikahan beda agama. Namun persatuan lintas agama menimbulkan permasalahan unik, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak. Pernikahan menghasilkan kelahiran seorang anak. Pada hakikatnya, keturunan yang dimana diperoleh dari pernikahan harus mendapat proteksi mengenai hukum, baik dari masyarakat maupun negara, terutama dalam hal berpindah agama. Perlindungan hukum mengacu pada pengamanan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengamanan ini dapat bersifat preventif (pencegahan) atau represif (memaksa). Mendorong anak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan reaksi terhadap realisasi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.²

Untuk membantu anak memperoleh pengetahuan dasar secara religius, yang nantinya akan berdampak pada anak dimana dapat melaksanakan keyakinannya secara tepat dan tekun, maka kompetensi dan wawasannya akan bertambah sehingga dapat meningkatkan spiritual bawaan maupun kemauan dalam diri melalui pengarahannya agama dan penerapan ajaran agama sesuai usia. Selain mengajarkan dasar-dasar kewarganegaraan, perilaku baik, dan keterampilan sosial lainnya kepada anak, pihak ayah dan ibu juga memberikan dedikasi terkait religius kepada keturunannya di waktu bersama keluarga. Dengan demikian, anak-anak dapat mengetahui mengenai keyakinan agama pada perkembangan kepribadiannya di usia muda. Penting untuk melakukan kegiatan keagamaan dengan cara yang meningkatkan keyakinan, kepercayaan, dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Persoalan biasanya terjadi yakni cita-cita keagamaan siapakah nantinya yang memberikan dedikasi jika sepasang suami istri berbeda agama menikah?³

² Suaibi, D. A. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Kalideres Dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

³ Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Refika Aditama.

Jika salah satu atau kedua orang tuanya demikian berbeda agama mengarahkan atau bahkan memaksa anaknya untuk memeluk salah satu dari agama mereka dengan dalih sebagai bakti seorang anak, lalu apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai perenggutan kebebasan dalam memeluk agama? dan apakah hukum dapat memberikan perlindungan terhadap anak tersebut? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menyelidiki bagaimana anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan perlindungan hukum dan kemudian berpindah agama.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas maka penulis dapat mengambil rumusan permasalahannya dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Implikasi hak anak terhadap perkawinan beda agama ?
2. Bentuk perlindungan hukum dari keturunan yang diperoleh hasil perkawinan beda agama ?

C. Tinjauan Teori

1. Anak

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi bahwa pada hakikatnya anak mempunyai rasa hormat, harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang harus dijaga, maka anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa kita pertahankan. Konvensi PBB tentang Hak Anak dan UUD 1945 sama-sama memasukkan hak anak sebagai bagian dari hak asasi mereka. Anak merupakan penerus bangsa dan generasi yang akan meneruskan cita-citanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan, dan partisipasi, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan prasangka. berkaitan dengan kebebasan dan hak-hak sipil.

2. Perkawinan Beda Agama

Apa deefinisi dari sebuah adanya perkawinan antar perorangan maupun perkawinan beda agama? Perkawinan umat Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non-Muslim (laki-laki dan perempuan) menjadi titik perbedaan kedua agama tersebut. Islam membedakan hukum-hukumnya dalam hal ini, diantaranya :

- A. Lelaki yang beragama islam dan seorang wanita Muslim akan menikah
- B. Seorang lelaki Muslim dan seorang perempuan Ahlul Kitab akan menikah
- C. Perempuan yang beragama Muslim menikah kepada seorang pria non-Muslim

3. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melindungi hak kebebasan beragama.

Berdasarkan pasal 28 huruf e ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen mengakui jika negara didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pemahaman inilah yang menjadi titik tolak pemahaman kebebasan beragama di Indonesia. Tiap orang dibebaskan untuk menganut keyakinannya dari masing – masing, dengan atas dasar konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini, kebebasan mengacu pada kemampuan untuk membuat pilihan pribadi mengenai agama dan ibadah. Namun, agama adalah urusan pribadi, bukan urusan negara.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis untuk mengetahui bagaimana masyarakat dan hukum menyikapi pernikahan beda agama dan pilihan agama yang diambil oleh keturunannya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder berupa bahan hukum dari undang-undang, buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kebebasan beragama. Wawancara mendalam secara purposif terhadap empat narasumber dari suku Jawa, Bali, Banjar, Kalimantan Selatan, dan hasil perkawinan beda agama digunakan sebagai prosedur pengumpulan data. Data sekunder dikumpulkan dari hasil tinjauan pustaka yang dilakukan terhadap berbagai undang-undang, peraturan, buku, jurnal, serta sumber berita cetak dan online. Setelah itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengkaji data yang dikumpulkan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi hak anak terhadap perkawinan beda agama

Persatuan antar agama mempunyai kelemahan. Hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang melibatkan berbagai agama, termasuk hak waris dan perwalian, menjadi salah satu konsekuensinya. Menurut Pasal 19 KHI, wali nikah adalah syarat sah pernikahan. Jika tidak memenuhi syarat ini, pernikahan tidak dianggap sah dan tidak memiliki landasan. Ketika terjadi sebuah perkawinan secara beda agama dimana di dalam perkawinan tersebut terdapat anak maka akan timbul sebagaimana anak memiliki hak dari kedua orang tuanya. Dampak dengan seorang putra – putri yang diperoleh dari keturunan sebuah pernikahan dimana terdapat perbedaan pada keyakinan berdasar dari Hukum Islam dapat dijelaskan secara rinci :

⁴ P. Ham et al., “*Hak asasi manusia dan kebebasan beragama 1*,” no. 1, pp. 1–13, 2007

⁵ Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Refika Aditama

1. Hak Waris Anak

Ketika seseorang menikah dengan orang yang berbeda agama, hal itu akan berdampak pada hukum waris, dan ini adalah salah satu dampak yang paling signifikan bagi agama Islam. Hal ini disebabkan hukum Islam sangat menjunjung tinggi penciptaan dan pemeliharaan hak waris, yang mau tidak mau bersinggungan dengan hukum waris. Berbeda dengan Islam, sebagian besar agama tidak memiliki hukum yang jelas mengenai hak waris. Misalnya, hukum waris dalam agama Kristen dan Katolik berbeda dengan hukum Islam karena kemampuan seorang anak untuk mewarisi tidak bergantung pada agama pasangannya. Kedua agama ini berpendapat bahwa kemampuan seorang anak untuk mewarisi orang tuanya tidak terpengaruh oleh perbedaan agama. Seperti halnya dalam agama Budha dan Hindu, hukum negara mengatur hak waris. Tentunya di agama Islam ini mengatur lebih rinci mengenai hak waris sehingga sangat berbeda ketika waris itu diatur oleh negara.

Hak waris yang terjadi antara suami dan istri ketika sudah menikah dan sudah ada anak di dalam pernikahan tersebut jika seandainya pasangan yang berbeda agama telah menikah dan dianggap telah menikah secara sah, keberadaan dari adanya anak tersebut juga tetap berlaku secara sah, tetapi tidak memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya. Jika masalah warisan dilihat dari perspektif keadilan, memiliki keyakinan yang berbeda dapat mengakibatkan tidak adanya perolehan untuk mewarisi. Maka dari itu, jelas bahwa perkawinan yang dilakukan dari perbedaan sebuah keyakinan akan tetap dilarang karena memiliki tujuan perolehan hak waris dari individu tersebut. Karena agama adalah kepercayaan, maka anak tidak boleh menganut dua agama yang berbeda. Akibatnya, anak-anak akan secara eksklusif mengamalkan agama kepada salah satu orang tuanya.. Anak yang seagama dengan bapaknya dan menerima hak warisan dari bapaknya menghadapi saudaranya yang berbeda agama. Ketika seseorang yang seagama menerima warisan dari saudara kandungnya yang lain, anak pewaris yang tidak seagama, akan muncul masalah keadilan.

Hak waris ini tentunya didasarkan pada sumber - sumber hukum agama Islam dimana diperoleh dari al - Qur'an , hadits maupun ijtihad. Menurut kitab Hasyiah Bujairimi ala Syarhi al-Minhaj at-Thullab, ada sebuah ketentuan dimana keturunan tidak memperoleh harta warisan untuk mewarisi. diantaranya :

- a. Perbedaan agama dan adat istiadat
- b. Kematian yang tidak diketahui yang meninggalkan waris
- c. Apostasi
- d. Budak
- e. Pembunuhan

Dalam kasus lain, Rasulullah tidak memberikan bagian warisan kepada umat Islam dari orang-orang kafir karena perbedaan agama. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, ia mempunyai tanggungan sebanyak 4 orang: Uqoail dan Thalib, dimana belum menganut keyakinan muslim, serta Ali dan Ja'far, yang sudah masuk Islam. Dalam hal ini, Rasulullah Saw tidak membagi harta warisan kepada Ali dan Ja'far, tetapi harta benda tersebut diberi kepada Uqoail dan Thalib. Dari adanya kasus ini, anak yang tidak beragama Islam adalah Mahjub. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI memberikan landasan hukum Buku II Hukum Waris yang mengangkat topik tentang waris dan hukum waris. Menurut KHI, hukum waris mempunyai aturan dan ketentuan bagi tiap orang yang nantinya sebagai ahli waris. Selain itu mengatur mengenai sejumlah harta untuk diberikan kepadanya.⁶

Selain itu ada juga dasar hukum yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995 telah diputus mengenai hak waris anak. Besarnya harta untuk diterima sebagai anak kandung yang bukan Islam berkisar 3/4 sama dengan bagian yang diterima ahli waris dari anak perempuan ahli waris. Harta kekayaan anak kandung yang bukan beragama Islam sebelumnya setara dengan bagian ahli waris anak perempuan tersebut hingga Mahkamah Agung melakukan penyesuaian tersebut.

Jika Istri yang tidak beragama Islam berhak menerima wasiat wajibah sebesar setengah bagian dari harta bersama ditambah setengah bagian dari harta bersama. Namun, ahli waris muslim menerima 1/5 bagian. Dengan demikian, perbandingan bagian antara saudara laki-laki dan perempuan adalah 1:2. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung memutuskan seorang isteri yang beragama Islam mendapat separuh harta bersama dan tujuh puluh empat potong, apabila ahli waris mempunyai tanggungan dua (atau lebih) dari keturunannya yang beragama non-Muslim, serta dua (atau lebih) keturunan non-Muslim menerima wasiat wajib yang membagi tujuh puluh dua anak non-Muslim. dua puluh empat bagian harta warisan setelah utang-utang orang yang meninggal itu dilunasi. Putusan Mahkamah Agung tersebut dibuat dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum tentang hak waris yang berbeda agama dengan berlandaskan moral, keadilan, dan kemaslahatan. Selain itu untuk menghindari perselisihan antar ahli waris sehingga keluarga tetap damai.⁷

⁶ Hermanto, A., Fikri, A., & Hidayat, I. N. (2022). Menyoal tentang perkawinan beda agama dan akibatnya terhadap hak waris di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 68-83.

⁷ Tohari, I., & Hazyimara, K. (2023). Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 78-91.

2. Hak Perwalian dalam perkawinan di masa mendatang.

Pada dasarnya, perwalian berada dalam islam itu sendiri dan jika berada di luar Agama Islam, itu hanya merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan syarat untuk pernikahan sah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perwalian adalah salah satu syarat dalam proses pernikahan. Dengan adanya sebuah perkawinan beda agama maka akan mempengaruhi hukum perkawinan Islam, terutama dalam hal wali dari seorang anak perempuan yang menikah kelak. Wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang mereka pilih. Jika anak perempuan dan walinya tidak setuju tentang agama mereka, pernikahan tidak dapat dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan dalil :

ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل

Yang dapat diartikan "Pernikahan tidak akan dianggap kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."

Menurut Pasal 19 KHI, wali nikah adalah syarat sah pernikahan. Jika tidak memenuhi syarat ini, pernikahan tidak dianggap sah dan tidak memiliki landasan. Dengan demikian, orang muslim yang menikah dengan orang non muslim memiliki larangan untuk sebagai wali bagi anak perempuannya jika anaknya memilih untuk melakukannya. Dalam kasus di mana seseorang menikah dengan seseorang yang memiliki perbedaan keyakinan, wali nikah yang tidak memeluk keyakinan islam tidak boleh menjadi wali nikah anaknya yang beragama Islam. Namun, dalam hal ini, pasal 21, 22, dan 23 dari kompilasi hukum Islam (KHI) menentukan siapa yang akan menjadi wali nikah.

3. Hak asuh anak karena perceraian dari perkawinan beda agama

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pasangan dari pria dan wanita memiliki hak asuh atas perkembangan dan pertumbuhan anak dalam kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan. Setelah orang tuanya bercerai, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang berbeda agama memiliki tanggung jawab untuk memelihara mereka. Dalam *fikih*, dan *hadanah* adalah istilah yang mengacu pada tanggung jawab untuk memelihara anak setelah perceraian.⁸ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak setelah perceraian, yang menyatakan bahwa :

⁸ Arthadana, M. G. (2021). KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DARI PASANGAN CERAI BEDA AGAMA. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1).

- Hak ibu untuk membesarkan anak yang bukan *mumayyiz* atau kurang dari 12 tahun;
- Dalam hal hak nafkah, anak *mumayyiz* mempunyai pilihan untuk memilih ibu atau bapaknya.;
- Ayah mempunyai tanggung jawab finansial atas pemeliharaan anak.

Menurut Pasal 105(a) pada sumber KHI, usia minimal untuk dianggap *mumayyiz* adalah dua belas tahun. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menetapkan bahwa ibu harus mengasuh anaknya. Ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan oleh hakim sebagai salah satu landasan hukum dan faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mengambil putusan suatu perkara, sehingga hakim dapat menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan. Pada dasarnya mengasuh anak adalah tanggung jawab orang tua, baik ibu maupun ayah. Namun jika perkawinan tersebut syiqaq, berpisah, bercerai, atau berpisah, maka perempuan berhak mengasuh anak lebih besar dari pada bapaknya, dengan syarat tidak ada halangan (misalnya gila). Mengingat kedua orang tua mempunyai hak yang sama terhadap anak, maka tidak ada jaminan bahwa anak yang menjadi *mumayyiz* tidak akan datang untuk mendapatkan hak asuh sehingga orang tua dapat memperdebatkan hak asuh anak tersebut kembali.⁹ Jika perkawinan beda agama terjadi dan anak usianya di bawah 12 tahun, ibunya memiliki hak asuh atas anaknya, dan ayahnya bertanggung jawab untuk membayar nafkah, pendidikan, dan perawatan kesehatan anak tersebut untuk kepentingan anak. Namun, jika ibunya tidak Muslim, maka dia tidak berhak atas hak asuh karena kekafirannya, karena hak asuh meliputi pendidikan agama anak tersebut.

4. Bentuk perlindungan hukum dari keturunan yang diperoleh hasil perkawinan beda agama

Ada kelebihan dan kekurangan pernikahan dimana memeluk keyakinan yang berbeda dalam masyarakat di negara kita. Pernikahan dengan mana memeluk keyakinan berbeda seringkali mengalami penolakan bagi lingkup sosial kemasyarakatan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hadirnya peraturan Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang meskipun masyarakat Indonesia banyak yang memeluk agama Islam atau Muslim, namun pernikahan terhadap perbedaan keyakinan tetap dilarang. Pernikahan dengan perbedaan keyakinan juga dilarang keras di agama Kristen. Meski jarang terjadi, namun kenyataannya pernikahan beda agama tetap diadakan oleh orang-orang tertentu.

Biasanya anak keturunan lahir dari perkawinan. Anak-anak adalah kelompok yang paling tidak berdaya dan kedudukan hukum mereka mudah dirusak. Negara melindungi anak-

anak karena alasan ini. tidak hanya di mata Indonesia tetapi juga di mata masyarakat global. Hal ini menyebabkan diadopsinya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang disebut sebagai “konvensi anak-anak”. Segera setelah Indonesia menerima Konvensi Anak, maka Indonesia harus menjamin hak-hak dan perlindungan hukum anak. Karena Indonesia meratifikasi Konvensi Anak, negara kini diwajibkan untuk secara otomatis melindungi anak-anak, tanpa memandang status hukum, agama, kesehatan fisik atau mental anak tersebut. , atau keadaan lainnya. Intinya, semua anak—dalam hal ini, bahkan mereka yang lahir dari perkawinan campuran dan menganut agama—berhak atas perlindungan negara. Hukum Indonesia tidak membatasi atau membedakan berbagai hak anak atas jaminan perlindungan.¹⁰

5. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak akibat perkawinan beda agama

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak akibat perkawinan beda agama di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Berikut ini adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam perundang-undangan:

- a. Perlindungan hak anak atas jaminan tunjangan yang memadai: Keturunan yang mana diperoleh berdasar pernikahan lintas keyakinan berhak atas jaminan kesejahteraan yang memadai. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hal tersebut. Kesejahteraan setiap warga negara, khususnya pembelaan hak-hak anak, dijamin oleh undang-undang ini.
- b. Identifikasi pribadi: Anak-anak berhak atas identitas yang berbeda, termasuk kemampuan untuk mendaftar sebagai warga negara. Dalam peraturan mengenai anak telah tercantum dan menjamin bahwa setiap keturunan dari pernikahan berhak atas identitas dimana memuat nama, kewarganegaraan, dan tempat asal..
- c. Perlindungan sosial: Dari pemerintah dan masyarakat, anak berhak mendapatkan perlindungan sosial. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (HAM)., dimana undang-undang ini menjamin hak anak atas identitas diri, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara umum.
- d. Cakupan kesehatan dan pendidikan: Menjamin kesehatan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab negara dan orang tua. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Dikatakan bahwa untuk menghindari perkawinan anak,

¹⁰ Tri Yunisari., Prof.Dr.Suhariningsih,S.H.,S.U. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATAT(Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang). hal.5

Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi agama lain dapat memberikan dispensasi berdasarkan landasan moral, agama, dan adat. serta pertimbangan budaya, psikologis, dan kesehatan. Memeluk agama: Keturunan dari serikat lintas agama mempunyai otonomi untuk memilih dan menganut suatu agama sesuai dengan keyakinannya.

Dari hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum memastikan bahwa anak-anak dapat memiliki hak-hak dasar, seperti hak atas keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama harus sama dengan hak-hak anak lainnya. Anak-anak berhak memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan mereka. Perlindungan hukum memastikan bahwa anak-anak tidak dipaksa untuk mengikuti agama tertentu karena perkawinan orang tua mereka. Dengan terdapatnya peraturan yang jelas, anak-anak dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status dan hak-hak mereka.

6. Kepemilikan Hak Anak dalam memilih agama

Ada tugas dan hak dalam hubungan antara orang tua dan anak. Tanggung jawab orang tua adalah menjunjung tinggi hak-hak anak yang meliputi menafkahi, mendidik, melindungi, dan mengasuh anak, sesuai dengan kapasitasnya. Abdur Rozak menegaskan bahwa anak mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak anak sebelum dan sesudah lahir.
- b. Hak anak atas kesucian anaknya.
- c. Hak anak untuk disukai.
- d. Hak anak atas ASI.
- e. Hak anak atas perhatian, perawatan, dan pengobatan.
- f. Hak anak untuk mewarisi barang-barang atau hak-hak lain yang penting bagi keberadaannya.
- g. Hak-hak anak dalam rangka belajar mengajar.

Hak-hak anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercakup dalam bab ketiga ayat sepuluh mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Keterangan di atas mungkin membuat kita beranggapan bahwa orang tua tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut. anak-anak mereka mengikuti keyakinan agama mereka. Artinya, orang tua yang berbeda agama tidak diperkenankan memaksa anak menganut agamanya, apalagi jika ada perbedaan pendapat yang dirasa menyusahakan anak. Oleh karena itu, meskipun seseorang yang memilih agama lain boleh mengikuti hati nuraninya, orang tua harus mengajari anak mereka tentang agama secara

bertanggung jawab dan memberikan contoh yang baik bagi mereka. Anak berhak menganut agamanya sesuai dengan keinginannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 6 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang berhak memilih agama dan keyakinannya sendiri menurut Islam.

Berdasarkan Surah al-Baqarah: 256 yang memiliki makna bahwa Tidak wajib masuk Islam atau agama lain; Faktanya, rute yang benar lebih jelas daripada rute yang salah. Dengan demikian, barangsiapa yang mengingkari Thaghut dan memeluk Allah, maka sesungguhnya ia telah menggenggam tali yang sangat kokoh dan tidak putus. Allah juga Maha Mengetahui dan Maha Mendengar.

Al-Qur'an menekankan bahwa Allah mempunyai wewenang untuk memberikan atau menahan iman dan kekafiran, nasihat yang akurat dan kesalahan, dan dengan keras mengutuk tekanan agama.

Ketika seorang anak telah mencapai usia berakal dan mampu membedakan preferensi agama orang tua yang berbeda agama, maka orang tua yang menikah beda agama harus memberikan keistimewaan ini sekaligus memastikan anak menerima nasehat terbaik. Konsekuensinya, seorang anak yang orang tuanya tidak beragama mempunyai kebebasan memilih agama berdasarkan hati nuraninya. Kebebasan memilih agama dan hak atas pendidikan, khususnya pendidikan agama, mempunyai kaitan erat karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi yang memungkinkan seseorang dengan percaya diri dan bebas menemukan suatu kebenaran tanpa adanya tekanan dari luar. melindungi hak asasi anak-anak untuk memilih agama mereka. agama yang dihasilkan dari persatuan orang tua yang berbeda agama: tidak dapat diterima jika memaksa anak untuk menganut agama orang tuanya, apalagi melakukan tindakan kekerasan fisik atau psikologis, seperti penelantaran. Seorang anak berhak memilih agamanya sendiri jika ia berakal sehat dan dianggap bertanggung jawab; orang tua dan orang dewasa lainnya tidak boleh membatasi atau mengganggu pilihan ini.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa anak dari perkawinan beda agama mendapatkan perlindungan dari pemerintah, karena adanya konvensi anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan dan hak anak. Terdapat 6 perlindungan hukum di dalam peraturan perundang-undangan akibat anak dari perkawinan agama yaitu: 1. UUD 1945, 2. UU Perkawinan, 3. UU

Kesejahteraan Anak, 4. UU Hak Asasi Manusia, 5. UU Kewarganegaraan, 6. UU Perlindungan Anak. Setiap anak mempunyai kebebasan untuk memilih agamanya sesuai dengan hati nuraninya, dan orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menganut agama tertentu. Kebebasan memilih agama dan hak atas pendidikan, khususnya pendidikan agama, mempunyai kaitan erat karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi yang memungkinkan seseorang dengan percaya diri dan bebas menemukan suatu kebenaran tanpa adanya tekanan dari luar. Negara membela hak-hak anak tanpa memandang status hukum anak, keyakinan agamanya, kesehatan fisik atau mentalnya, atau kedudukan hukumnya. Orang tua adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan nasihat terbaik kepada anak-anaknya.

SARAN

Berdasarkan penelitian ini diharapkan anak dari perkawinan berbeda agama dapat dilindungi secara hukum dalam memilih agamanya sendiri. Peraturan perundang-undang yang berlaku di negara Indonesia diharapkan mewujudkan adanya bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah oleh anak dari perkawinan berbeda agama

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral, D. S. (2022). KONSEP PEMBERIAN HAK-HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN BEDA AGAMA](Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 7.
- Agustin, F. (2018). Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 43-54.
- Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi*, 17(1), 30-45.
- Arthadana, M. G. (2021). KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DARI PASANGAN CERAI BEDA AGAMA. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1).
- Gea, N. A. P. P. T., & Victoria, H. R. R. Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Dalam Memilih Agama yang Dipeluknya
- Hermanto, A., Fikri, A., & Hidayat, I. N. (2022). Menyoal tentang perkawinan beda agama dan akibatnya terhadap hak waris di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 68-83.
- Suaibi, D. A. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Kalideres Dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Refika Aditama

Tohari, I., & Hazyimara, K. (2023). Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 78-91.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019